



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp1.969.908.569.100,00
b. Belanja Daerah	Rp2.002.291.772.651,00
Defisit	(Rp32.383.203.551,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp89.383.203.551,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp57.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp32.383.203.551,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.969.908.569.100,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp381.814.992.767,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
dan
- d. Lain-lain PAD Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.209.458.666,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.918.694.951,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.865.000.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp187.821.839.150,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.588.093.576.333,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.506.350.070.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.743.506.333,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.002.291.772.651,00 (Dua Trilyun Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.568.003.588.520,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.016.278.686.318,00 (Satu Trilyun Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh

Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp486.721.495.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.087.181.702,00 (Delapan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.181.546.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.709.679.500,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp143.492.862.119,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.825.320.000,00 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.394.308.760,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.364.997.650,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.622.737.059,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp977.748.650,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp307.750.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.481.524.986,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp282.313.797.026,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.023.917.526,00 (Empat Belas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.289.879.500,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp89.383.203.551,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga

Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp89.383.203.551,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.180.250.320,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

(3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp202.953.231,00 (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah), dipergunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp32.383.203.551,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp32.383.203.551,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (7) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis

- Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025;
 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2025;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan Tahun Anggaran 2025;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
17. Lampiran XVII : Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 19

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2024
BUPATI TRENGGALEK

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR/2024.